

---

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA PEMILIK LAHAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITAR DALAM PERTAMBANGAN GALIAN C (STUDI DI DESA IJOBALIT KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

*MINE OWNER'S CIVIC RESPONSIBILITY TOWARDS LOCAL PEOPLE AND ENVIRONMENT*

*(A STUDY IN IJOBALIT VILLAGE OF LABUHAN HAJI SUB-DISTRICT OF EAST LOMBOK REGENCY)*

**NURLAILI HURMAYANI**

fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: [hurmayani@gmail.com](mailto:hurmayani@gmail.com)

**ARIEF RAHMAN**

fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari pemilik lahan terhadap kegiatan pertambangan galian C di Desa Ijobalit dan untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pemilik lahan jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dalam pertambangan galian C di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian yang menunjukkan kewenangan pemilik lahan yang memegang izin usaha pertambangan dengan secara langsung melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Pertanggungjawaban secara perdata pemilik lahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan yaitu perbuatan ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan melakukan pemerataan kembali lahan bekas pertambangan galian C.

***Kata kunci : Pertanggungjawaban Perdata, Dampak Lingkungan, Galian C***

**ABSTRACT**

*This study identifies the rights of landowner for mining building materials in Ijobalit Village of Labuhan Haji Sub-District of East Lombok Regency. It also examines the landowner's responsibility towards local people and environment in the case of mining-related issues appear. This study is an empirical one, with qualitative analysis through statute, conceptual, and sociological approaches. Results of this study show that the landowner with registration and permit, has the rights to open and operate their mining, as long as it comply with related laws and regulations. Landowner's civic responsibility towards local people and environment is by levelling the ex-mine ground.*

***Keywords: Civic Responsibility, Impact for Environment, Building Materials Mine***

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah. Dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia ini menjadikan banyak sumber penghasilan baik oleh individu maupun kelompok yang nantinya dapat berpengaruh terhadap pendapatan Nasional. Salah satu bentuk produksi yang dilakukan dengan memanfaatkan tanah pada kegiatan pertambangan. Pertambangan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 1 Ayat (1) berbunyi:

*“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”*

Bahan tambang terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Pertambangan golongan C merupakan pertambangan yang sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan galian C. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan tambang golongan C umumnya untuk usaha industri atau pemenuhan kebutuhan pokok guna pembangunan berbagai bangunan, seperti rumah, gedung-gedung, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dibagi menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pasal 34 ayat (2) pertambangan mineral digolongkan menjadi pertambangan mineral radioaktif; pertambangan mineral loga; pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan.

Pengaturan berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan bahan galian C ini terdapat dalam pasal pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyebutkan bahwa:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

Desa Ijobalit merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi terhadap pertambangan bahan galian C berbentuk pasir dan batu apung. Hal inilah membuat timbul permasalahan, yaitu dibukanya kegiatan pertambangan galian C berbentuk pasir dan batu apung di Desa Ijobalit. Dengan demikian pemilik lahan yang mengetahui adanya potensi akan bahan galian C memanfaatkan lahannya sebagai lokasi pertambangan dan ikut melibatkan masyarakat sekitar terhadap kegiatan dan pengelolaan pertambangan tersebut, sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat di Desa Ijobalit. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat dan dampak negatif yang dapat mendatangkan resiko bagi lingkungan,

<sup>1</sup> Endri Hermasyah, *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pematang*, (Tesis Universitas Pancasila Tegal Program Studi Magister Ilmu Hukum), Tegal, 2019, hlm. 5

sehingga perlu diketahui kewenangan dan pertanggungjawaban pemilik lahan dari kegiatan pertambangan galian C terhadap lingkungan sekitar di Desa Ijobalit.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka disusun rumusan masalah yaitu Bagaimana kewenangan pemilik lahan terhadap kegiatan pertambangan galian C di Desa Ijobalit dan bagaimana pertanggungjawaban secara perdata pemilik lahan jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar dalam pertambangan galian C di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan jenis penelitian empiris yakni menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### **Kewenangan Pemilik Lahan Terhadap Kegiatan Pertambangan Galian C Di Desa Ijobalit**

Pemilik lahan yang sebagiannya merupakan pengusaha pertambangan dan ada juga sebagiannya sebagai pemilik lahan yang tidak mengelola lahannya sendiri melainkan disewa atau bahkan ada juga pemilik lahan yang menjual lahannya kepada pengusaha untuk kegiatan pertambangan galian c.

#### **a. Kewenangan Pemilik Lahan Sebagai Pelaku Usaha Yang Secara Langsung Melakukan Kegiatan Pertambangan**

Pemilik lahan yang sekaligus sebagai pengusaha pertambangan galian c ini tentunya sudah memiliki izin terlebih dahulu sebelum dilakukannya kegiatan pertambangan. Pertambangan galian C di Desa Ijobalit merupakan jenis Pertambangan Rakyat yang masih melakukan aktivitas penambangan dengan alat-alat yang sederhana. Sehingga pengusaha pertambangan melakukan kegiatan pertambangan harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat. Hak dan kewajiban pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) termuat dalam pasal 69 dan pasal 70 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 yaitu:

Pemegang IPR berhak :

- a) Mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah/pemda
- b) Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang IPR wajib:

- a) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b) Mematuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c) Mengelola lingkungan hidup bersama menteri
- d) Membayar iuran pertambangan rakyat; dan
- e) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada menteri.

Berdasarkan pasal 96 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

*“dalam penerapannya kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan :*

- a. Ketentuan keselamatan pertambangan;
- b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/ atau Pascatambang;
- c. Upaya konservasi mineral dan Batubara; dan
- d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.”

Pemilik lahan menjalankan wewenangnya terhadap pertambangan bahan galian c telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pengelolaan, eksploitasi, pengangkutan hingga proses penjualan bahan galian c. Tahapan ini sudah dilakukan oleh pengusaha yang telah memberikan tugas kepada bawahan-bawahannya. Kegiatan pertambangan juga dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban pengusaha yang memegang izin usaha pertambangan.

*“Penambangan batu apung di Desa Ijobalit dalam skala besar dimulai sejak tahun 1987, dimana terdapat sejumlah 142 pengusaha yang melakukan penambangan di wilayah Desa Ijobalit. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkurangnya kandungan batu apung dan harganya pun terus menurun, maka jumlah pengusaha batu apung tersebut turun menjadi 82 pengusaha pada tahun 1996, pada tahun 2012 terhitung hanya 12 pengusaha dan sampai sekarang tersisa hanya 5 pengusaha batu apung. Namun yang masih aktif melakukan aktivitas penggalan batu apung hanya 1 pengusaha yang ada di Desa Ijobalit. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan galian sudah berkurang. Demikian juga terhadap produksi batu apung yang pada awal dilakukannya penambangan mencapai 400.000 karung dan sekarang hanya 150.000 karung.”<sup>2</sup>*

#### **b. Kewenangan Pemilik Lahan Yang Tidak Melakukan Kegiatan Pertambangan Langsung**

Pemilik lahan yang tidak secara langsung melakukan aktivitas penambangan terhadap galian c, tetapi pemilik lahan memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk menyewa bahkan membeli tanah/lahan yang mengandung bahan material galian c yang terdapat pada lahannya. Sehingga pemilik lahan memiliki kewenangan hanya mengawasi proses penggalan yang dilakukan pengusaha dan bawahan-bawahannya.

Pada tahun 1987 ada 99 jumlah pemilik lahan yang menjual lahannya kepada para pengusaha dan 43 pengusaha sekaligus sebagai pemilik lahan; pada tahun 1996 ada 66 pemilik lahan yang menjual lahannya kepada para pengusaha dan 16 Pengusaha sekaligus sebagai pemilik lahan;

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Zaitul Akmal (mantan Lurah Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji periode 2015-2019), Rabu 14 Juli 2021

pada tahun 2012 ada 8 pemilik lahan yang menjual lahannya kepada para pengusaha dan 4 pengusaha sekaligus sebagai pemilik lahan; dan pada tahun 2021 ada 3 pemilik lahan yang menjual lahannya kepada para pengusaha dan 2 pengusaha sekaligus sebagai pemilik lahan. Ketersediaan bahan galian sudah hampir habis sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dikelola oleh beberapa pengusaha.

Para pemilik lahan yang pada tanahnya terkandung bahan galian c (batu apung) ada yang menyewakan tanahnya untuk digali dan diambil kandungan galian c di dalamnya. Penyewaan lahan tambang yang dilakukan oleh pengusaha di Desa Ijobalit ini tidak banyak, hanya 2 sampai 3 pemilik lahan saja yang menyewakan lahannya untuk di gali. Keterlibatan pemilik lahan dengan pengusaha dalam penyewaan lahannya dilakukan dengan perjanjian secara lisan dan saling percaya, karena antara pemilik lahan dengan pengusaha tidak mau ribet dan cepat selesai, yang terpenting bagi keduanya adalah penentuan bayaran uang sewa dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan.

### **Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Jika Terdapat Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C Di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur**

Pengaturan berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan bahan galian C ini terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

Aktivitas dari kegiatan pertambangan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap persoalan lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

#### **a. Dampak Negatif Dari Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C**

Dampak negatif yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian c berdasarkan hasil temuan di lapangan yaitu diantaranya :

##### **1) Dampak Terhadap Aliran Sungai Dan Saluran Irigasi Masyarakat Sekitar**

Saluran irigasi yang menjadi alternatif untuk mengairi lahan sawah dan kebun masyarakat ini menjadi kering yang merupakan akibat dari aktivitas pertambangan galian c yang ada di Ijobalit. Semakin digalinya tanah yang mengandung galian c ini akan membentuk kubangan-kubangan besar dan kubangan tersebut lebih dalam ukurannya dibandingkan permukiman masyarakat membuat aliran irigasi tidak dapat tersebar ke permukiman masyarakat.

##### **2) Menimbulkan Debu**

Aktivitas penambangan bahan galian C di Desa Ijobalit dapat menimbulkan debu, debu inilah yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Debu dari aktivitas pertambangan galian c bertekstur ringan dan mudah diterbangkan oleh angin, sehingga dengan cepat masuk ke permukiman masyarakat yang tinggal dekat dengan lokasi pertambangan, rumah yang

berdekatan langsung dengan jalan raya sebagai salah satu sarana berlalu lalang dum atau truk pengangkut bahan galian c juga merasakan akibatnya.

3) Pengaruh Terhadap Lingkungan Dan Keadaan Tanah Sekitar Lokasi Pertambangan

Karena kegiatan ini selalu dinilai membawa dampak negatif sebagai akibat yang dapat menyebabkan terciptanya lubang-lubang besar, yang pada dasarnya berpotensi mendatangkan bahaya dan gangguan bagi lingkungan di sekitarnya. Meski pertambangan di desa ijobalit ini bukan merupakan pusat produksi pertambangan galian c terbesar, tetapi indikasi terhadap pencemaran lingkungan tentunya akan tetap berdampak juga bagi masyarakat sekitar. Sehingga pada lahan bekas galian diperlukan usaha keras untuk mengembalikan fungsi dan tata guna lahan meskipun membutuhkan waktu yang sangat lama.

**b. Pertanggungjawaban Secara Perdata Terhadap Dampak Yang Ditimbulkan**

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ada tiga kategori perbuatan melawan hukum di atas kemudian muncul bentuk pertanggungjawaban hukum yaitu:<sup>3</sup> Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (Kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata; Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUH Perdata; dan Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan ada dua jenis ganti rugi, yaitu:

- a. Ganti rugi kepada orang yang menderita akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- b. Ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri

Selain kewajiban membayar ganti rugi, dapat juga dikenakan tindakan hukum tertentu untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan. Berikut tanggungjawab perdata pemilik pertambangan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan:

1. Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Saluran Irigasi Dan Aliran Sungai

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang apabila suatu perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, pengusaha pertambangan disini tidak melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, karena belum ada masyarakat yang protes terhadap dampak yang ditimbulkan ini, masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan masih awam membuat masyarakat menjadi pasrah dan menyepelkan hal ini karena belum mengetahui langkah yang harus ditempuh untuk mengadukan keluhan mereka terhadap dampak yang diakibatkan. Hal ini lah membuat sebagian lahan pertanian masyarakat dijadikan sebagai lahan untuk pengolahan bahan galian.

2. Pertanggungjawaban Terhadap Debu Yang Ditimbulkan

3 Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3

Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdota tanggung jawab yang harus dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan yang diakibatkan oleh pengusaha pertambangan itu sendiri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar tambang dan di pinggir jalan. Tetapi tanggungjawab pemilik pertambangan tidak terpenuhi, karena masih ada truk pengangkut yang tidak menutupi bahan galian yang angkutnya dengan penutup agar tidak mengganggu masyarakat sekitar lokasi pertambangan. bentuk perbuatan merugikan ini sudah terlihat nyata.

### 3. Pertanggungjawaban Terhadap Lingkungan Dan Keadaan Tanah Sekitar Lokasi Pertambangan

Bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha pertambangan terhadap galian c ini yaitu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena kesalahannya, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Pada Pasal 87 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

*“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”*

Bentuk tanggung jawab pemilik lahan terhadap lahan bekas galian yaitu setelah dilakukannya penggalan, pemilik lahan melakukan pemerataan lahan bekas tambang galian c. Dengan pemerataan inilah lahan bekas tambang tersebut kemudian dijadikan sebagai lahan pertanian dan bahkan lahan bekas tambang ini dijual dan dijadikan dan dibangun tempat ternak ayam oleh pemilik lahan sendiri. Jenis tanaman yang biasa pemilik lahan tanami yaitu, singkong, jagung, dan pohon jati.

## III. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Kewenangan pemilik lahan terhadap kegiatan pertambangan galian c di Desa Ijobalit yaitu, kewenangan pemilik lahan sebagai pelaku usaha berdasarkan temuan di lapangan yaitu pemilik lahan dengan secara langsung melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai pemegang izin usaha pertambangan yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku; dan kewenangan pemilik lahan berdasarkan hasil temuan di lapangan yaitu pemilik lahan yang tidak melakukan kegiatan pertambangan secara langsung, melainkan lahannya dibeli dan ada juga disewa oleh pengusaha tambang atau galian c untuk diambil bahan material yang terkandung didalamnya. Sehingga pemilik lahan yang menyewakan lahannya hanya sebatas mengawasi lahan yang akan di gali dan di ambil bahan galian c nya sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengusaha pertambangan galian c.

2. Pertanggungjawaban secara perdata termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan pada Pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa bentuk pertanggungjawabannya yaitu dengan mengganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian perbuatan ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap galian c ini belum terlaksana penuh, namun berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan dapat merugikan orang lain, yang terlaksana hanya bentuk ganti rugi pemilik lahan terhadap lahan bekas tambang yaitu setelah dilakukan penggalan lahannya diratakan kembali sehingga dapat digunakan sebagai lahan untuk bertani. Sebagian ganti rugi yang tidak terpenuhi ditutupi oleh dampak positif yang ditimbulkan yaitu dapat menambah nilai perekonomian masyarakat karena kegiatan tambang ini merupakan sumber utama mata pencaharian di Desa Ijobalit.

### **Saran**

Dalam menjalankan wewenangnya pemilik lahan dan pengusaha sebaiknya memperhatikan hak lain dari masyarakat karena dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan bahan galian c di Desa Ijobalit ini. Pemilik lahan sebaiknya memberikan tanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan di Desa Ijobalit. Pemerintah juga sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan galian c agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan kegiatan pertambangan bahan galian c di Desa Ijobalit. Alangkah baiknya masyarakat juga perlu sadar terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari penggalan bahan galian c apabila secara terus-menerus dilakukan untuk puluhan tahun kedepan terhadap lingkungan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, 2004, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059

#### **Skripsi/Tesis**

Endri Hermasyah, *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pemalang*, (Tesis Universitas Pancasakti Tegal Program Studi Magister Ilmu Hukum), Tegal, 2019